



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/HUK/2026
TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH ALOKASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN BESARAN
NILAI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2026**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, perlu menetapkan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan nilai bantuan program sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Jumlah Alokasi Keluarga Penerima Manfaat dan Besaran Nilai Bantuan Program Sembako Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 572);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALOKASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN BESARAN NILAI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2026.
KESATU	: Menetapkan jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program sembako tahun 2026.
KEDUA	: Jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program sembako tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menargetkan kepada 18.250.000 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu) keluarga penerima manfaat.
KETIGA	: Besaran nilai bantuan program sembako tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat, perbulan, atau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
KEEMPAT	: Jumlah alokasi keluarga penerima manfaat dan besaran nilai bantuan program sembako tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
KELIMA	: Bantuan program sembako tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan kepada keluarga penerima manfaat di setiap kabupaten/kota yang bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	: Pemberian bantuan program sembako tahun 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Jaminan Sosial.
KETUJUH	: Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada;

1. Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003